



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARINUS MONE;
Tempat lahir : Waladimu;
Umur/Tgl. lahir : 24 tahun / 01 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : KTP : Desa Waladimu Kec. Waladimu
Sumba Barat Daya Prov. Nusa Tenggara Timur;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Padonan Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Buruh Proyek;
2. Nama lengkap : FERDIANTO N. MEMA Alias. MELKIANUS;
Tempat lahir : Manu Bani;
Umur/Tgl. lahir : 24 tahun / 02 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : KTP : Manu Bani Desa /Kel Hemali Ate Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Tempat Tinggal : Kos-kosan Jalan Raya Padonan Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Buruh Proyek;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;



2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I MARINUS MONE dan Terdakwa II FERDIANTO N. MEMA Als. MELKIANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil sesuatu barang berupa 8 (delapan) unit Handphone dan 1 (satu) buah speaker aktif merk Huper warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Putu Gunawan dan saksi Riyadi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana dalam dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps



2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I MARINUS MONE dan Terdakwa II FERDIANTO N. MEMA Als. MELKIANUS masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 9 warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 864328055779755
Dikembalikan kepada saksi RIYADI;
 - 1 (satu) buah Speaker aktif merk Huper warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi PUTU GUNAWAN;
 - 1 (satu) Buah unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah No.Pol : DK 5950 MW;
Dikembalikan kepada saksi KADEK MERTA DEWI;
4. Memerintahkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I MARINUS MONE, bersama-sama dengan Terdakwa II FERDIANTO N. MEMA Als. MELKIANUS, dan saksi Yuniawan Honggor Alias Nirwan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2021 sekitar jam 03.00 wita atau atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Proyek Bangunan Rumah tepatnya di Jalan Pemuda No. 7 Renon, Denpasar Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa 8 (delapan) unit Handphone dan 1 (satu) buah speaker aktif merk Huper warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Putu Gunawan dan saksi Riyadi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;



Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 wita Terdakwa I. Marinus Mone, bersama-sama dengan Terdakwa II. Ferdianto N. Mema Alias Melkianus dan saksi Yunirwan Honggor Alias Nirwan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang baru pulang dari berkunjung di rumah temannya di daerah Tohpati, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna merah No.Pol. 5950 MW mereka berboncengan pulang menuju daerah renon.
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa I. Ferdianto N. Mema Alias Melkianus sempat berkata tidak punya uang, dan bertanya dimana disini ada proyek kemudian saksi Yunirwan Honggor Alias Nirwan mengatakan "saya tau tempat yang ada proyeknya" lalu mengantarkan mereka terdakwa ke sebuah Proyek Bangunan Rumah yang hampir jadi di Jalan Pemuda No. 7 Renon, Denpasar Selatan. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa I. Marinus Mone, bersama-sama dengan Terdakwa II. Ferdianto N. Mema Alias Melkianus langsung turun dan Para terdakwa berjanji apabila sudah mendapatkan barang akan menghubungi saksi Yunirwan Honggor Alias Nirwan kembali, selanjutnya saksi Yunirwan Honggor Alias Nirwan langsung pulang ke kosan.
- Bahwa setelah mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan keadaan sepi tidak ada orang lalu Terdakwa I. Marinus Mone, bersama-sama dengan Terdakwa II. Ferdianto N. Mema Alias Melkianus lalu masuk kedalam proyek tersebut dengan hati-hati dan ketika masuk ke dalam rumah tersebut mereka melihat ada sebuah kamar yang didalamnya terlihat banyak pekerja yang sedang tidur dimana disampingnya tergetak Handphone masing-masing pekerja, kemudian tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemilik yang sah Terdakwa I. Marinus Mone, bersama-sama dengan Terdakwa II. Ferdianto N. Mema Alias Melkianus lalu mengambil :
 1. 1 (satu) buah Handphone Realme C2, warna biru, No. sim card : 085717306035 milik Agus Riyanto;
 2. 1 (satu) buah Handphone Infinix Hot 9, warna ungu, No. imei : 35247511021525, No. sim card : 082333062809 milik Ahmad Nur Arifi;
 3. 1 (satu) buah Handphone Oppo AS5, warna hitam, No. sim card : 087885414703 dan 1 bh dompet kulit, warna hitam yang berisi : uang tunai Rp. 350.000, E-KTP Ngawi, STNK SPM Suzuki Satria FU, warna

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, No. Pol. AE 4632 LQ, Noka : MH8BG41EAEJ287766, Nosin : G4271D286446, No. BPKB : O-07151093, An. ELISA FEBRIANI, Almt : Dsn. Paron Rt.01, Rw.01, Ds.Gelung, Kec. Paron, Kab. Ngawi milik TONI AGUS KRISTIANO;

4. 1 (satu) buah Handphone Samsung Tab A6, warna hitam, No sim card : 08156857967 milik PARMIN;
 5. 1 (satu) buah Handphone Oppo A37 FW, warna hitam, No. sim card : 087880634847 milik DANANG SISMIYANTO;
 6. 1 (satu) buah Handphone Samsung Grand Prime, warna putih, No. sim card : 085713742688 milik PUJI IRWANTO;
 7. 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 9, warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 86432055779755 milik RIYADI;
 8. 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 9, warna biru, No. sim card : 081218802070 milik ARI NUGROHO;
- Bahwa para terdakwa dengan leluasa dapat mengambil Handphone-handphone tersebut karena para pekerja dalam keadaan tidur, handphone-handphone yang berhasil diambil lalu dimasukkan ke dalam kantong celana oleh Terdakwa II. Ferdianto N. Mema Alias Melkianus, selanjutnya saksi Fredianto N. Mema alias Melkianus melihat 1 (satu) buah speaker merk Huper warna hitam kemudian bersama Terdakwa I. Marinus Mone langsung mengambil speaker tersebut dengan cara mengangkat dan membawanya keluar secara bersama-sama. Setelah berada di luar proyek, Terdakwa I. Marinus Mone langsung menelpon saksi Yuniawan Honggor Alias Nirwan untuk menjemput mereka dan sekitar \pm 20 menit kemudian datanglah saksi Yuniawan Honggor Alias Nirwan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol DK 5950 MW lalu mereka bertiga berboncengan menuju ke tempat kost saksi Yuniawan Honggor Alias Nirwan.
 - Bahwa setiba di Kosan milik saksi Yuniawan Honggor Alias Nirwan kemudian semua handphone yang telah diambil dimatikan, lalu Terdakwa I. Marinus Mone lalu memberikan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 9, warna grey, No. milik RIYADI kepada saksi Yuniawan Honggor Alias Nirwan dan menitipkan 1 (satu) buah Speaker aktif Merk Huper dikosannya untuk nantinya dijual melalui sytem online.
 - Bahwa seluruh handphone yang telah diambil tersebut telah dijual oleh Terdakwa I. Marinus Mone bersama-sama dengan Terdakwa II. Ferdianto N. Mema Alias Melkianus dengan hasil penjualan seluruhnya sebesar Rp.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.750.000,- (dua Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hasil penjualan tersebut mereka bagi dua sehingga masing-masing para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

- Bahwa atas pelaporan kehilangan dari para pekerja yang diwakili oleh saksi Putu Gunawan (berdasarkan Surat Kuasa), anggota Polsek Denpasar Selatan yaitu saksi Cok Bagus Ambara P.,SH dan saksi Putu Agus Suryana langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa ada orang yang mengiklankan 1 (satu) buah Speaker aktif merk Huper warna hitam di Market place (Facebook) yang diiklankan oleh saksi Yunirwan Honggor Alias Nirwan setelah bertemu dan dilakukan intrograsi kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I. Marinus Mone, dan Terdakwa II. Ferdianto N. Mema Alias Melkianus, selanjutnya mereka terdakwa dibawa ke Polsek Denpasar Selatan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Marinus Mone, bersama-sama dengan Terdakwa II. Ferdianto N. Mema Alias Melkianus yang mengambil 8 (delapan) unit Handphone dan 1 (satu) buah speaker aktif merk Huper warna hitam tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yang sah.
- Bahwa akibat dari Terdakwa I. Marinus Mone bersama-sama dengan Terdakwa II. Ferdianto N. Mema Alias Melkianus, saksi Riyadi dan para pekerja yang diwakili oleh saksi Putu Gunawan (berdasarkan Surat Kuasa) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I MARINUS MONE, bersama-sama dengan Terdakwa II FERDIANTO N. MEMA Alias MELKIANUS tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PUTU GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan barang milik saksi dan teman teman hilang diambil orang.
- Bahwa barang tersebut saksi ketahui hilang terjadi pada hari Rabu, Tanggal 23 Nopember 2021, sekitar jam 09.00 wita, bertempat di Proyek Bangunan Jln. Pemuda No. 7 Renon, Denpasar Selatan.
- Bahwa barang yang hilang berupa :
 - a. 1 bh HP Realme C2, warna biru, No. sim card : 085717306035 milik AGUS RIYANTO.
 - b. 1 bh HP Infinix Hot 9, warna ungu, No. imei : 35247511021525, No. sim card : 082333062809 milik AHMAD NUR ARIFIN.
 - c. 1 bh HP Oppo AS5, warna hitam, No. sim card : 087885414703 dan 1 bh dompet kulit, warna hitam yang berisi : uang tunai Rp. 350.000, E-KTP Ngawi, STNK SPM Suzuki Satria FU, warna hitam, No. Pol. AE 4632 LQ, Noka : MH8BG41EAEJ287766, Nosin : G4271D286446, No. BPKB : O-07151093, An. ELISA FEBRIANI, Almt : Dsn. Paron Rt.01, Rw.01, Ds.Gelung, Kec. Paron, Kab. Ngawi milik TONI AGUS KRISTIANTO.
 - d. 1 bh HP Samsung Tab A6, warna hitam, No sim card : 08156857967 milik PARMIN.
 - e. 1 bh HP Oppo A37 FW, warna hitam, No. sim card : 087880634847 milik DANANG SISMIYANTO.
 - f. 1 bh HP Samsung Grand Prime, warna putih, No. sim card : 085713742688 milik PUJI IRWANTO.
 - g. 1 bh HP Redmi Note 9, warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 86432055779755 milik RIYADI yang digunakan oleh anaknya KRISNO KUNCORO.
 - h. 1 bh HP Redmi Note 9, warna biru, No. sim card : 081218802070 milik ARI NUGROHO.
 - i. 1 (satu) buah speaker aktif Merk Huper, warna hitam adalah milik saksi dan teman-teman lainnya dikarenakan kami membelinya secara urunan.
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di rumah, dimana saksi mengetahui kejadian tersebut saat pagi harinya pada waktu masuk kerja sekira jam 09.00 Wita dimana mendapat info / diceritakan oleh teman-teman proyek.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jabatan saksi pada proyek bangunan tersebut adalah selaku pengawas.
- Bahwa setelah mendapat info dari teman-teman proyek diceritakan Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 23 Nopember 2021, sekitar jam 01.00 wita, semua buruh bangunan yang tidur di Proyek Bangunan Jln. Pemuda No. 7 Renon, Denpasar Selatan/TKP baru mulai tidur dan sekira jam 05.00 wita, salah satu dari mereka yang bernama : PARMIN bangun pagi-pagi mau pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil/kencing, pada waktu dia menuju kamar mandi dia tidak melihat speaker aktif, merk Huper, warna hitam milik pelapor yang berada di lantai tidak ada/hilang, melihat kejadian tersebut lalu PARMIN membangunkan teman-temannya yang lain, lalu memberitahukan kepada teman-temannya bahwa speaker aktif nya tidak ada/hilang, kemudian semua buruh yang tidur di Proyek tersebut/TKP memeriksa barangnya masing-masing ternyata ada beberapa HP yang hilang milik dari buruh-buruh yang tidur di proyek tersebut/TKP diantaranya. 1 bh HP Realme C2, warna biru, No. sim card : 085717306035 milik AGUS RIYANTO, 1 bh HP Infinix Hot 9, warna ungu, No. imei : 35247511021525, No. sim card : 082333062809 milik AHMAD NUR ARIFIN, 1 bh HP Oppo AS5, warna hitam, No. sim card : 087885414703 dan 1 bh dompet kulit, warna hitam yang berisi : uang tunai Rp. 350.000, E-KTP Ngawi, STNK SPM Suzuki Satria FU, warna hitam, No. Pol. AE 4632 LQ, Noka : MH8BG41EAEJ287766, Nosin : G4271D286446, No. BPKB : O-07151093, An. ELISA FEBRIANI, Almt : Dsn. Paron Rt.01, Rw.01, Ds.Gelung, Kec. Paron, Kab. Ngawi milik TONI AGUS KRISTIANTO, 1 bh HP Samsung Tab A6, warna hitam, No sim card : 08156857967 milik PARMIN. 1 bh HP Oppo A37 FW, warna hitam, No. sim card : 087880634847 milik DANANG SISMIYANTO, 1 bh HP Samsung Grand Prime, warna putih, No. sim card : 085713742688 milik PUJI IRWANTO, 1 bh HP Redmi Note 9, warna grey, No. imei : 86932805244478, No. sim card : 085810381031 milik KRISNO KUNCORO dan 1 bh HP Redmi Note 9, warna biru, No. sim card : 081218802070 milik ARI NUGROHO.
- Bahwa kemungkinan pelaku yang mengambilnya adalah dengan mudah karena semua tukang tertidur dan tidak ada pintu sama sekali.
- Bahwa saat malam harinya tidak ada yang berjaga sama sekali.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ataupun teman-teman selaku korbannya tidak ada mengijinkan orang lain untuk mengambil ataupun memiliki barang yang hilang tersebut.
- Bahwa setelah kami berkoordinasi dan menghitung nilai daripada HP ataupun barang lainnya yang hilang, Kerugian yang kami alami sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan barang milik saksi hilang diambil orang.
- Bahwa barang tersebut saksi ketahui hilang terjadi pada hari Rabu, Tanggal 23 Nopember 2021, sekitar jam 09.00 wita, bertempat di Proyek Bangunan Jln. Pemuda No. 7 Renon, Denpasar Selatan.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang diambil orang yakni 1 bh HP Redmi Note 9, warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 86432055779755;
- Bahwa saat itu Handphone tersebut digunakan oleh anak saksi yang bernama KRISNO KUNCORO yang juga bekerja pada proyek dimaksud. Kemudian juga terdapat rekan-rekan sesama pekerja proyek yang seluruhnya tidur pada sebuah kamar yang ada dalam bangunan yang belum jadi tersebut. Dimana barang milik saksi yang hilang sebelumnya diletakkan oleh anak saksi KRISNO KUNCORO disampingnya tidur.
- Bahwa bangunan proyek yang kami tinggal belum selesai dan progres baru 65 %, dimana tidak ada pintu gerbang maupun pintu masuk kamar.
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 23 Nopember 2021, sekitar jam 01.00 wita bertempat di di Proyek Bangunan Jln. Pemuda No. 7 Renon, Denpasar Selatan/TKP, saksi dan semua buruh bangunan baru mulai tidur dimana saat itu barang miliknya seperti handphone seluruhnya diletakkan disampingnya tidur. Sekitar jam 05.00 wita, salah satu dari teman kami yang bernama PARMIN bangun pagi-pagi mau pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil/kencing, pada waktu dia menuju kamar mandi dia tidak melihat speaker aktif, merk Huper, warna hitam yang berada di lantai tidak ada/hilang, melihat kejadian tersebut lalu PARMIN membangunkan teman-temannya yang lain, lalu

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps



memberitahukan kepada teman-temannya bahwa speaker aktif nya tidak ada/hilang, kemudian semua buruh yang tidur di Proyek tersebut/TKP memeriksa barangnya masing-masing yang ternyata sudah tidak ada lagi.

- Bahwa kemungkinan pelaku yang mengambilnya adalah dengan mudah karena semua tukang tertidur dan tidak ada pintu sama sekali.
- Bahwa saat malam harinya tidak ada yang berjaga sama sekali.
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan orang lain untuk mengambil ataupun memiliki barang yang hilang tersebut.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ANTONETA SELVIANA KAKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah membeli barang dari orang lain.
- Bahwa saksi membeli barang dari orang lain terjadi pada awal bulan Desember 2021 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di daerah Tumbak bayuh, Canggu, Kuta Utara, Badung.
- Bahwa saat itu saksi membeli 1 (satu) unit HP Infinix Hot 9 warna ungu.
- Bahwa yang menjual Hp tersebut kepada saksi adalah seorang laki – laki yang bernama Marinus. Terhadap Terdakwa Marinus saksi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas teman saja.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit HP Infinix Hot 9 warna ungu senilai Rp. 750.000. Dan saksi tidak mengetahui berapa harga barunya Hp tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa Marinus mendapatkan Hp tersebut, karena pada saat itu Terdakwa Marinus mengaku bahwa Hp tersebut adalah miliknya sendiri. Namun setelah di kantor polisi, saksi baru mengetahui bahwa Hp yang saksi beli dari Terdakwa Marinus ternyata diperoleh dari hasil kejahatan tindak pidana Pencurian.
- Bahwa saksi hanya mendapatkan unit Hp nya saja, sedangkan kelengkapan yang lain seperti charger, headset, buku panduan maupun kotak/dus Hp, saksi tidak mendapatkannya.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps



- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa Marinus perihal darimana yang bersangkutan mendapatkan Hp tersebut, karena saksi percaya dengan yang bersangkutan. Saksi hanya menanyakan mengapa tidak mendapatkan charger, dan Terdakwa Marinus menjawab bahwa akan mencari charger untuk saksi.
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mempunyai Hp karena Hp milik saksi yang sebelumnya sudah rusak. Kemudian saksi menceritakan hal tersebut kepada teman saksi OKTA, lalu OKTA memberitahu saksi bahwa Terdakwa Marinus sedang menjual Hp 1 (satu) unit HP Infinix Hot 9 warna ungu tersebut. Kemudian pada saat saksi berkunjung ke rumah kerabat di daerah Tumbak Bayuh, Canggü, saksi bertemu dengan Terdakwa Marinus. Dan saat saksi tanyakan kepada Terdakwa Marinus, memang benar saat itu yang bersangkutan sedang menjual 1 (satu) unit HP Infinix Hot 9 warna ungu tersebut. Dan setelah tawar menawar dengan saksi, akhirnya saksi sepakat membeli Hp tersebut di harga Rp. 750.000, kemudian saksi membayar Hp tersebut secara cash/tunai.
- Bahwa saksi berani membeli Hp tersebut adalah karena saksi percaya dengan Terdakwa Marinus, tidak akan membohongi saksi perihal kepemilikan Hp tersebut. Dan selain itu juga, karena memang saat itu saksi sedang membutuhkan Hp karena Hp saksi yang sebelumnya sudah rusak.
- Bahwa saksi menggunakannya untuk alat komunikasi saksi sehari – hari, dan itu berlangsung dalam kurun waktu 1 minggu, namun karena tidak ada chargernya, akhirnya saksi menjual kembali Hp tersebut kepada seorang laki – laki tidak dikenal via marketplace Facebook seharga Rp. 820.000.
- Bahwa saksi mendapatkan profit sebesar Rp. 50.000 dari transaksi jual beli 1 (satu) unit HP Infinix Hot 9 warna ungu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **COK BAGUS AMBARA P, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian.



- Bahwa saksi menangkap orang pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 02.00 Wita, yang bertempat di Jalan Raya Abianbase Mengwi Badung.
- Bahwa orang yang saksi tangkap berjumlah 3 (tiga) orang masing-masing bernama :
 - a. FERDIANTO N. MEMA Als. MELKIANUS, Lahir di Manu Bani, tanggal 02 Agustus 1997 umur 24 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Buruh Proyek, Agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir tdak pernah bersekolah, Alamat tinggal Kos-kosan Jalan Raya Padonan Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung / Alamat Asal Manj Bani Desa /Kel Hemali Ate Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Prov. Nusa Tenggara Timur.
 - b. MARINUS MONE, Lahir di Waladimu, tanggal 01 Juni 1997 umur 24 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Buruh Proyek, Agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD tidak tamat, Alamat tinggal Kos-kosan Jalan Raya Padonan Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung / Alamat Asal Desa Waladimu Kec. Waladimu Sumba Barat Daya Prov. Nusa Tenggara Timur.
 - c. YUNIRWAN HONGGOR Als. NIRWAN , Lahir di Kareka Mongo, tanggal 15 Maret 2000 umur 21 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Alamat tinggal Jalan pakis Aji Gang Ceningan Sari No.4 Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar / Alamat Asal Kampung Homba rande Desa Ole Ate Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya Prov. Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap ketiga orang dimaksud sehubungan dengan masalah pencurian, dimana peran dari masing-masing orang berbeda-beda yakni :
 - a. FERDIANTO N. MEMA Als. MELKIANUS dan MARINUS MONE bersama-sama mengambil barang milik orang lain.
 - b. YUNIRWAN HONGGOR Als. NIRWAN menunjukkan lokasi tempat mengambil barang serta menerima hasil curian.



- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadapnya, terdakwa FERDIANTO N. MEMA Als. MELKIANUS dan MARINUS MONE menerangkan bahwa telah mengambil barang milik orang lain terjadi pada hari Rabu, Tanggal 23 Nopember 2021, sekitar jam 03.00 wita, bertempat di Proyek Bangunan Jln. Pemuda No. 7 Renon, Denpasar Selatan.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadapnya, terdakwa FERDIANTO N. MEMA Als. MELKIANUS dan MARINUS MONE menerangkan bahwa tempatnya mengambil barang merupakan sebuah proyek rumah yang hampir jadi, namun belum ada pintu pagar ataupun pintu untuk masuk ke dalam rumah.
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang yang mereka ambil diantaranya :
 - a. 1 bh HP Realme C2, warna biru.
 - b. 1 bh HP Infinix Hot 9, warna ungu.
 - c. 1 bh HP Oppo AS5, warna hitam.
 - d. 1 bh HP Samsung Tab A6, warna hitam.
 - e. 1 bh HP Oppo A37 FW, warna hitam.
 - f. 1 bh HP Samsung Grand Prime, warna putih.
 - g. 1 bh HP Redmi Note 9, warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 864328055779755.
 - h. 1 bh HP Redmi Note 9, warna biru.
 - i. 1 (satu) buah speaker aktif Merk Huper, warna hitam.
- Bahwa saat mengambil barang dimaksud situasinya sangat sepi dan dalam keadaan gelap karena masih jam 03.00 Wita pagi, dimana saat itu buruh proyek selaku pemiliknya sedang tidur dalam sebuah kamar.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadapnya, para terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2021 sekira jam 20.00 wita, MARINUS MONE bersama dengan MELKIANUS menuju kosan teman yang bernama NIRWAN bertempat di Jalan Pakishaji Denpasar Timur. Setibanya disana mereka langsung ngobrol dan sepakat untuk pergi ke daerah Tohpati berkunjung ke rumah teman. Hingga keesokan harinya Rabu, Tanggal 23 Nopember 2021, sekitar jam 02.00 wita, mereka berpamitan dan langsung menuju daerah renon. Dalam perjalanan MELKIANUS berkata bahwa sedang tidak ada uang dan bertanya dimana disini ada proyek. Kemudian NIRWAN mengantar mereka ke sebuah proyek bangunan yang belum jadi bertempat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda No. 7 Renon, Denpasar Selatan. Setibanya di depan proyek, MARINUS MONE dan MELKIANUS langsung turun, sedangkan NIRWAN pulang ke kosan. Dimana mereka berjanji nantinya apabila sudah mendapatkan barang maka akan menghubunginya kembali. Setelah MARINUS MONE dan MELKIANUS turun, mereka berdua langsung masuk ke proyek tersebut. Yang mana caranya mereka masuk secara berhati-hati agar tidak berisik dan tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka. Saat itu mereka berada di rumah tersebut selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit dan pada sebuah kamar mereka melihat banyak pekerja yang sedang tidur dimana disampingnya terdapat Handphone. Kemudian MARINUS MONE dan MELKIANUS masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil semua Handphone yang ada disamping tukang bekerja. Saat itu handphone yang telah MARINUS MONE ambil, MARINUS MONE masukkan ke dalam saku celana. Setelah berhasil mengambil HP, kemudian mereka melihat sebuah speaker dimana terhadap speaker tersebut langsung MARINUS MONE angkat bersama dengan MELKIANUS dan mereka bawa keluar. Setelah berada di luar proyek, MARINUS MONE langsung menelpon NIRWAN untuk menjemput, dimana sekira 20 (dua puluh) menit kemudian barulah NIRWAN datang menjemput kemudian mereka bertiga langsung kekosannya. Dimana setibanya dikosan seluruh HP mereka matikan. Kemudian 1 (satu) buah Handphone jenis Redmi Note 9, warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 864328055779755 MARINUS MONE berikan kepada NIRWAN. Kemudian untuk sisa HP sejumlah 7 (tujuh) unit, MARINUS MONE dan MELKIANUS yang membawanya pulang. Sedangkan untuk 1 (satu) buah speaker aktif Merk Huper, warna hitam mereka titipkan di kosan NIRWAN untuk nantinya dijual.

- Bahwa Para terdakwa menerangkan bahwa saat perjalanan dari Tohpati, mereka mengendarai sebuah sepeda motor dimana NIRWAN selaku pengemudi, MELKIANUS berboncengan di tengah dan MARINUS MONE berboncengan paling belakang.
- Bahwa dalam perjalanan dari Tohpati, MARINUS MONE sudah memberitahukan kepada NIRWAN yang saat itu mengendarai sepeda motor bahwa kami berdua akan mengambil barang dan meminta untuk diantar ke proyek bangunan.
- Bahwa setelah MELKIANUS berkata tidak ada uang dan MARINUS MONE mengerti maksud tersebut, setelahnya MARINUS MONE dan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps



MELKIANUS langsung menjelaskan kepada NIRWAN dimana ada proyek, kemudian NIRWAN langsung berkata "SAKSI TAU TEMPAT YANG ADA PROYEKNYA" dan kemudian mereka diantar ke Jalan Pemuda.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadapnya, para terdakwa menerangkan bahwa Tanpa bantuan NIRWAN, terdakwa MARINUS MONE bersama-sama dengan terdakwa MELKIANUS tidak mungkin bisa sampai ke proyek tersebut dan mengambil barang yang ada disana.
- Bahwa cara para terdakwa mengambil barang pada proyek tersebut adalah dengan cara mudah. Yang mana awalnya memasuki proyek rumah tersebut yang tidak ada pintu gerbang ataupun pintu masuknya. Setelahnya mereka memasuki sebuah kamar dimana didalamnya terdapat buruh proyek yang tidur. Kemudian MARINUS MONE mengambil 4 (empat) buah Handphone, sedangkan MELKIANUS mengambil 4 (empat) buah Handphone. Setelah Handphone mereka masukkan kedalam saku celana, MARINUS MONE bersama-sama dengan MELKIANUS mengambil 1 (satu) buah speaker aktif Merk Huper, warna hitam yang mereka angkat secara bersama-sama.
- Bahwa untuk menuju lokasi Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah Nopol DK 5950 MW. Dimana sepeda motor tersebut disewa oleh FERDIANTO N. MEMA Als. MELKIANUS dari rental di daerah Canguu.
- Bahwa barang yang sebelumnya diambil beberapa ada yang dijual ataupun berikan kepada teman yakni :
 - a. Untuk 1 bh HP Realme C2, warna biru MARINUS MONE jual kepada orang yang bernama TINUS dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dimana setelah diamankan oleh polisi MARINUS MONE tidak bisa menunjukkan dimana keberadaan TINUS dikarenakan HP yang sebelumnya MARINUS MONE pergunakan untuk menelponnya sudah MARINUS MONE reset.
 - b. Untuk 1 bh HP Infinix Hot 9, warna ungu MARINUS MONE jual kepada teman yang bernama ANTONETA SELVIANA KAKA seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana setelah yang bersangkutan diamankan dijelaskan bahwa HP tersebut juga sudah dijual kembali lewat Market place.
 - c. Untuk 1 bh HP Oppo AS5, warna hitam sudah dijual oleh MELKIANUS, dimana dijelaskan olehnya bahwa saat itu menjualnya

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah proyek di daerah Tanah Lot kepada orang dari Kupang seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah diamankan dan dicek tidak didapatkan orang yang membelinya.

- d. Untuk 1 bh HP Samsung Tab A6, warna hitam MARINUS MONE jual kepada orang dari Sumba yang tidak MARINUS MONE ketahui namanya dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dimana saat itu MARINUS MONE bertemunya di pasar Semat daerah Tibubeneng.
 - e. Untuk 1 bh HP Oppo A37 FW, warna hitam dipergunakan oleh teman dari MELKIANUS yang bernama MARKUS, namun tidak diketahui tempat tinggalnya.
 - f. Untuk 1 bh HP Samsung Grand Prime, warna putih MARINUS MONE jual saat MARINUS MONE bekerja di proyek kepada orang Sumba yang tidak MARINUS MONE ketahui namanya yang kebetulan berkunjung dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - g. Untuk 1 bh HP Redmi Note 9, warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 864328055779755 MARINUS MONE berikan kepada NIRWAN atas bantuannya menunjukkan lokasi dan digunakan olehnya.
 - h. Untuk 1 bh HP Redmi Note 9, warna biru MARINUS MONE jual kepada orang di daerah Pererenan yang tidak dikenal seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - i. Untuk 1 (satu) buah speaker aktif Merk Huper, warna hitam dititipkan kepada NIRWAN untuk dijual.
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 23 Nopember 2021, sekitar jam 03.00 wita, bertempat di Proyek Bangunan Jln. Pemuda No. 7 Renon, Denpasar Selatan kami menerima informasi bahwa di tempat tersebut terjadi pencurian, dimana setelahnya kami melakukan olah TKP. Setelah dilakukan penyelidikan, kami mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang mengiklankan 1 (satu) buah speaker aktif Merk Huper, warna hitam pada Market Place (facebook) yang ciri-ciri barangnya hampir sama dengan yang dilaporkan hilang. Setelahnya kami berpura-pura sebagai pembeli dan janjian dengan orang yang bernama YUNIRWAN HONGGOR Als. NIRWAN. Dimana setelahnya memang benar membawa sebuah speaker aktif. Dimana setelah kami lakukan interogasi yang bersangkutan menerangkan bahwa hanya menerima titipan saja dan membantu menjualkannya. Kemudian kami bersama

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke daerah Kerobokan tempat tinggalnya FERDIANTO N. MEMA Als. MELKIANUS dan MARINUS MONE. Setelah berhasil mengamankan mereka dan dilakukan interogasi seluruhnya mengakui telah mengambil barang pada proyek dimaksud.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **YUNIRWAN HONGGOR Als. NIRWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah membantu teman menunjukkan lokasi pencurian dan setelah teman saksi tersebut berhasil mengambil barang, kemudian saksi diberikan 1 (satu) buah handphone sebagai imbalan.
- Bahwa saksi mengantar teman untuk mengambil barang milik orang lain terjadi pada hari Rabu, Tanggal 23 Nopember 2021, sekitar jam 03.00 wita, bertempat di Proyek Bangunan Jln. Pemuda No. 7 Renon, Denpasar Selatan.
- Bahwa teman yang saksi antar dan tunjukkan tempat adalah Para Terdakwa yang bernama :
 - a. FERDIANTO N. MEMA Als. MELKIANUS , Lahir di Manu Bani, tanggal 02 Agustus 1997 umur 24 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Buruh Proyek, Agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir tdak pernah bersekolah, Alamat tinggal Kos-kosan Jalan Raya Padonan Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung / Alamat Asal Manj Bani Desa /Kel Hemali Ate Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Prov. Nusa Tenggara Timur.
 - b. MARINUS MONE, Lahir di Waladimu, tanggal 01 Juni 1997 umur 24 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Buruh Proyek, Agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD tidak tamat, Alamat tinggal Kos-kosan Jalan Raya Padonan Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung / Alamat Asal Desa Waladimu Kec. Waladimu Sumba Barat Daya Prov. Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa tempat dimaksud merupakan sebuah proyek rumah yang hampir jadi, namun belum ada pintu pagar ataupun pintu untuk masuk ke dalam rumah.

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya FERDIANTO N. MEMA Als. MELKIANUS dalam perjalanan dari Tohpati sempat berkata bahwa dirinya sedang tidak ada uang, dimana saksi diminta untuk mengantarnya ke proyek bangunan. Kemudian yang bersangkutan sempat juga bertanya "apakah disana banyak ada tukang yang bekerja dan apakah terdapat banyak Handphone". Dan saksi jawab "Saksi tidak tau". Karena saat itu saksi yang mengemudikan sepeda motor, maka saksi antarkan ke proyek bangunan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di Jln. Pemuda No. 7 Renon, Denpasar Selatan terdapat proyek bangunan dikarenakan sebelumnya saksi pernah melewati jalan tersebut saat akan bermain futsal.
- Bahwa sejak awal dalam perjalanan dari Tohpati mengantar FERDIANTO N. MEMA Als. MELKIANUS dan MARINUS MONE sudah sempat bercerita dan saksi mengetahui bahwa tujuannya bertanya tentang proyek adalah untuk mengambil Handphone tukang yang tidur.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2021 sekira jam 20.00 wita, FERDIANTO N. MEMA Als. MELKIANUS dan MARINUS MONE berkunjung ke kosan saksi di Jalan Pakishaji Denpasar Timur. Setibanya disana kami langsung ngobrol dan sepakat untuk pergi ke daerah Tohpati berkunjung ke rumah teman. Hingga keesokan harinya Rabu, Tanggal 23 Nopember 2021, sekitar jam 02.00 wita, kami berpamitan dari rumah teman dan langsung menuju daerah renon. Dalam perjalanan FERDIANTO N. MEMA Als. MELKIANUS sempat berkata bahwa dirinya sedang tidak ada uang, dimana saksi diminta untuk mengantarnya ke proyek bangunan. Kemudian yang bersangkutan sempat juga bertanya "apakah disana banyak ada tukang yang bekerja dan apakah terdapat banyak Handphone". Dan saksi jawab "Saksi tidak tau". Karena saat itu saksi yang mengemudikan sepeda motor, maka saksi antarkan mereka ke proyek bangunan tersebut yang bertempat di Jalan Pemuda No. 7 Renon, Denpasar Selatan. Setibanya di depan proyek, FERDIANTO N. MEMA Als. MELKIANUS dan MARINUS MONE langsung turun dan saksi sendiri langsung pulang ke kos. Kurang lebih 1 (satu) jam kemudian, MARINUS MONE menghubungi saksi dan meminta untuk dijemput di dekat proyek tersebut. Dimana atas petunjuk tersebut saksi langsung menjemput mereka berdua. Saat bertemu mereka di pinggir jalan, saksi melihat mereka membawa 1 (satu) buah speaker yang bentuknya agak

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps



besar. Mengetahui kedatangan saksi mereka berdua langsung naik ke motor dimana setelahnya kami bertiga langsung menuju ke kosan milik saksi. Setibanya dikosan saksi lihat FERDIANTO N. MEMA Als. MELKIANUS dan MARINUS MONE mengeluarkan banyak Handphone dari saku celananya. Dimana mereka bercerita bahwa mendapatkan HP tersebut dari proyek bangunan yang mana tukangnyanya sedang tertidur. Saat itu saksi melihat terhadap seluruh HP dimatikan. Kemudian sebelum mereka pulang, saksi diberikan 1 (satu) buah Handphone jenis Redmi Note 9, warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 864328055779755. Sedangkan untuk 1 (satu) buah speaker aktif Merk Huper, warna hitam dititipkan di kosan saksi untuk nantinya dijual.

- Bahwa saat itu yang saksi lihat FERDIANTO N. MEMA Als. MELKIANUS dan MARINUS MONE mendapatkan 8 (delapan) buah handphone. Namun untuk jenisnya saksi tidak ketahui dikarenakan mereka hanya mengeluarkannya sebentar saja saat Handphone dimatikan dan setelahnya dimasukkan ke saku celananya.
- Bahwa saksi mengetahui FERDIANTO N. MEMA Als. MELKIANUS dan MARINUS MONE membawa speaker saat saksi menjempunya, saat itu saksi hanya diam saja dan tidak ada berkata apapun.
- Bahwa yang saksi ketahui FERDIANTO N. MEMA Als. MELKIANUS dan MARINUS MONE memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain saat perjalanan dari Tohpati.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menunjukkan tempat dan mengantar FERDIANTO N. MEMA Als. MELKIANUS dan MARINUS MONE adalah agar mereka bisa mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa tanpa bantuan saksi, FERDIANTO N. MEMA Als. MELKIANUS dan MARINUS MONE tidak mungkin bisa sampai ke proyek tersebut dan mengambil barang yang ada disana.
- Bahwa setelah FERDIANTO N. MEMA Als. MELKIANUS dan MARINUS MONE turun dari motor, saksi langsung pulang dan tidak ada melakukan pemantauan ataupun pengawasan.
- Bahwa untuk menuju lokasi kami menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah Nopol DK 5950 MW. Dimana sepeda motor tersebut disewa oleh MARINUS MONE pada rental di daerah Canggü.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui maksud mereka berdua memberikan saksi handphone, namun saat sore harinya mereka bertamu

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah, saksi sempat bercerita bahwa handphone milik saksi dalam keadaan rusak.

- Bahwa terhadap 1 bh HP Redmi Note 9, warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 864328055779755 sudah saksi penggunaan untuk kepentingan saksi pribadi, dimana saat malam setelah mengambilnya, kedua teman saksi tersebut terlebih dahulu memainkannya dengan tujuan mereset (setelan pabrik) dan setelahnya barulah HP diberikan kepada saksi.
- Bahwa untuk 1 (satu) buah speaker aktif Merk Huper, warna hitam yang mana merupakan speaker yang sebelumnya dititip dikosan saksi oleh FERDIANTO N. MEMA Als. MELKIANUS dan MARINUS MONE dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah speaker aktif Merk Huper, warna hitam sudah saksi posting di Market Place (Facebook) dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana kemudian ada orang yang menawarkan dan kami sepakat pada harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dimana kami janjian untuk jual beli COD bertepat di Lapangan Puputan. Dimana setibanya disana ternyata saksi langsung diamankan oleh petugas Polisi beserta speaker dimaksud.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **KADEK MERTA DEWI**, yang keterangannya didalam berita acara pemeriksaan penyidik (dibawah sumpah) dibacakan oleh penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi dimintai keterangan dan diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rokhani bersedia disumpah dan memberikan keterangan dengan sebenarnya didepan persidangan sehubungan sepeda motor milik saksi yang diamankan oleh petugas polisi;
- Saksi membenarkan mengetahui sepeda motor milik saksi diamankan oleh Petugas polisi terjadi pada hari rabu tanggal 8 Desember 2021
- Saksi membenarkan sepeda motor milik saksi yang diamankan oleh petugas polisi yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol DK 5950 MW dimana motor dimaksud adalah milik saksi sendiri dan saksi memiliki BPKB sebagai bukti kepemilikan;
- Saksi membenarkan sepeda motor diamankan petugas polisi dimana pelaku penyewa menggunakan motor dimaksud untuk mencuri

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi membenarkan mempunyai Rental dengan nama WA Rental Motor BIKE yang beralamat di jalan Pantai Berawa Gang Cemara No.1 Kuta Utara badung
- Saksi membenarkan sesuai bukti sewa selaku penyewa bernama Ferdianto N Nema laki-laki asal sumba, dimana saat menyewa tersebut dijaminan 1 (satu) buah KTP dengan No.5318082208970002 atas nama yang bersangkutan
- Saksi membenarkan sesuai bukti sewa Ferdianto N Nema melakukan sewa sejak tanggal 20 November 2021 s/d tanggal 5 Desember 2021, dan sampai sewa berakhir belum dikembalikan
- Saksi membenarkan mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol DK 5950 MW yang ditunjukkan oleh pemeriksa dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang disewa sebelumnya oleh Ferdianto N Nema.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MARINUS MONE;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain terjadi pada hari Rabu, Tanggal 23 Nopember 2021, sekitar jam 03.00 wita, bertempat di Proyek Bangunan Jln. Pemuda No. 7 Renon, Denpasar Selatan.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain berkawan dengan teman yang bernama Melkianus. Namun yang mengantar terdakwa dan menunjukkan tempat mengambil barang adalah teman yang bernama Nirwan.
- Bahwa tempat terdakwa dan Melkianus mengambil barang merupakan sebuah proyek rumah yang hampir jadi, namun belum ada pintu pagar ataupun pintu untuk masuk ke dalam rumah.
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil diantaranya :
 - a. 1 bh HP Realme C2, warna biru.
 - b. 1 bh HP Infinix Hot 9, warna ungu.
 - c. 1 bh HP Oppo AS5, warna hitam.
 - d. 1 bh HP Samsung Tab A6, warna hitam.
 - e. 1 bh HP Oppo A37 FW, warna hitam.
 - f. 1 bh HP Samsung Grand Prime, warna putih.

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps



- g. 1 bh HP Redmi Note 9, warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 864328055779755.
- h. 1 bh HP Redmi Note 9, warna biru.
- i. 1 (satu) buah speaker aktif Merk Huper, warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang dimaksud, namun saat kejadian barang tersebut kami ambil disamping pemiliknya yang sedang tidur.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dimaksud situasinya sangat sepi dan dalam keadaan gelap karena masih jam 03.00 Wita pagi, dimana saat itu buruh proyek selaku pemiliknya sedang tidur dalam sebuah kamar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2021 sekira jam 20.00 wita, terdakwa bersama dengan MELKIANUS menuju kosan teman yang bernama NIRWAN bertempat di Jalan Pakishaji Denpasar Timur. Setibanya disana kami langsung ngobrol dan sepakat untuk pergi ke daerah Tohpati berkunjung ke rumah teman. Hingga keesokan harinya Rabu, Tanggal 23 Nopember 2021, sekitar jam 02.00 wita, kami berpamitan dan langsung menuju daerah renon. Dalam perjalanan teman terdakwa MELKIANUS berkata bahwa sedang tidak ada uang dan bertanya dimana disini ada proyek. Kemudian NIRWAN mengantar kami ke sebuah proyek bangunan yang belum jadi bertempat di Jalan Pemuda No. 7 Renon, Denpasar Selatan. Setibanya di depan proyek, terdakwa dan MELKIANUS langsung turun, sedangkan NIRWAN pulang ke kosan. Dimana kami berjanji nantinya apabila sudah mendapatkan barang maka akan menghubunginya kembali. Setelah terdakwa dan MELKIANUS turun, kami berdua langsung masuk ke proyek tersebut. Yang mana caranya kami masuk secara berhati-hati agar tidak berisik dan tidak ada yang mengetahui kedatangan kami. Saat itu kami berada di rumah tersebut selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit dan pada sebuah kamar kami melihat banyak pekerja yang sedang tidur dimana disampingnya terdapat Handphone. Kemudian terdakwa dan MELKIANUS masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil semua Handphone yang ada disamping tukang bekerja. Saat itu handphone yang telah terdakwa ambil, terdakwa masukkan ke dalam saku celana. Setelah berhasil mengambil HP, kemudian kami melihat sebuah speaker dimana terhadap speaker tersebut langsung terdakwa angkat bersama dengan MELKIANUS dan kami bawa keluar. Setelah berada di luar

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek, terdakwa langsung menelpon NIRWAN untuk menjemput, dimana sekira 20 (dua puluh) menit kemudian barulah NIRWAN datang menjemput kemudian kami bertiga langsung kekosannya, dimana setibanya dikosan seluruh HP kami matikan. Kemudian 1 (satu) buah Handphone jenis Redmi Note 9, warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 864328055779755 terdakwa berikan kepada NIRWAN. Kemudian untuk sisa HP sejumlah 7 (tujuh) unit, terdakwa dan MELKIANUS yang membawanya pulang. Sedangkan untuk 1 (satu) buah speaker aktif Merk Huper, warna hitam kami titipkan di kosan NIRWAN untuk nantinya dijual.

- Bahwa Terdakwa mengerti maksud dari MELKIANUS berkata bahwa sedang tidak ada uang, dimana artinya adalah akan melakukan pencurian. Dimana sebelumnya terdakwa dengannya pernah melakukan pencurian secara bersama-sama. Setelahnya kami diantar ke proyek tersebut oleh NIRWAN.
- Bahwa dalam perjalanan dari Tohpati, terdakwa sudah memberitahukan kepada NIRWAN yang saat itu mengendarai sepeda motor bahwa kami berdua akan mengambil barang dan meminta untuk diantar ke proyek bangunan.
- Bahwa Setelah melkianus berkata tidak ada uang dan terdakwa mengerti maksud tersebut, setelahnya terdakwa dan MELKIANUS langsung menjelaskan kepada NIRWAN dimana ada proyek, kemudian NIRWAN langsung berkata "TERDAKWA TAU TEMPAT YANG ADA PROYEKNYA" dan kemudian kami diantar ke Jalan Pemuda.
- Bahwa tanpa bantuan NIRWAN, terdakwa bersama-sama dengan MELKIANUS tidak mungkin bisa sampai ke proyek tersebut dan mengambil barang yang ada disana.
- Bahwa NIRWAN saat itu hanya menunjukkan lokasi saja dan tidak ada melakukan pengawasan. Yang mana setelah kami diturunkan NIRWAN langsung pulang ke kosan dan kami berjanji apabila sudah berhasil mengambil barang akan menghubunginya.
- Bahwa niat terdakwa muncul untuk mengambil barang adalah saat dalam perjalanan dari Tohpati menuju pulang dan MELKIANUS berkata tidak ada uang. Dari sanalah muncul niat kami untuk mengambil barang.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang pada proyek tersebut adalah dengan cara mudah. Yang mana awalnya memasuki proyek rumah tersebut yang tidak ada pintu gerbang ataupun pintu masuknya.

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelahnya terdakwa dan MELKIANUS memasuki sebuah kamar dimana didalamnya terdapat buruh proyek yang tidur. Kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) buah Handphone, sedangkan MELKIANUS mengambil 4 (empat) buah Handphone. Setelah Handphone kami masukkan kedalam saku celana, terdakwa bersama-sama dengan MELKIANUS mengambil 1 (satu) buah speaker aktif Merk Huper, warna hitam yang kami angkat secara bersama-sama.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk menuju lokasi kami menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah Nopol DK 5950 MW. Dimana sepeda motor tersebut terdakwa sewa dari rental di daerah Canggü.
- Bahwa peran terdakwa ataupun MELKIANUS adalah sama-sama mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.
- Bahwa pemilik barang tidak ada mengijinkan terdakwa untuk mengambil, menjual ataupun memiliki barang yang sebelumnya terdakwa ambil tersebut.
- Bahwa barang yang sebelumnya terdakwa ambil beberapa ada yang terdakwa jual ataupun berikan kepada teman yakni :
 - a. Untuk 1 bh HP Realme C2, warna biru terdakwa jual kepada orang yang bernama TINUS dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dimana setelah diamankan oleh polisi terdakwa tidak bisa menunjukkan dimana keberadaan TINUS dikarenakan HP yang sebelumnya terdakwa pergunakan untuk menelponnya sudah terdakwa reset.
 - b. Untuk 1 bh HP Infinix Hot 9, warna ungu terdakwa jual kepada teman yang bernama ANTONETA SELVIANA KAKA seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana setelah yang bersangkutan diamankan dijelaskan bahwa HP tersebut juga sudah dijual kembali lewat Market place.
 - c. Untuk 1 bh HP Oppo AS5, warna hitam sudah dijual oleh MELKIANUS, dimana dijelaskan olehnya bahwa saat itu menjualnya di sebuah proyek di daerah Tanah Lot kepada orang dari Kupang seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah diamankan dan dicek tidak didapatkan orang yang membelinya.
 - d. Untuk 1 bh HP Samsung Tab A6, warna hitam terdakwa jual kepada orang dari Sumba yang tidak terdakwa ketahui namanya dengan

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dimana saat itu terdakwa bertemunya di pasar Semat daerah Tibubeneng.

- e. Untuk 1 bh HP Oppo A37 FW, warna hitam dipergunakan oleh teman dari MELKIANUS yang bernama MARKUS, namun tidak diketahui tempat tinggalnya.
- f. Untuk 1 bh HP Samsung Grand Prime, warna putih terdakwa jual saat terdakwa bekerja di proyek kepada orang Sumba yang tidak terdakwa ketahui namanya yang kebetulan berkunjung dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- g. Untuk 1 bh HP Redmi Note 9, warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 864328055779755 terdakwa berikan kepada NIRWAN atas bantuannya menunjukkan lokasi dan digunakan olehnya.
- h. Untuk 1 bh HP Redmi Note 9, warna biru terdakwa jual kepada orang di daerah Pererenan yang tidak terdakwa kenal seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- i. Untuk 1 (satu) buah speaker aktif Merk Huper, warna hitam kami titipkan kepada NIRWAN untuk dijual.
- Bahwa total hasil penjualan handphone seluruhnya adalah sejumlah Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone seluruhnya sejumlah Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa bagi dua bersama dengan MELKIANUS, dimana masing-masing mendapatkan Rp 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Untuk bagian terdakwa saat ini telah habis yang mana sebelumnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengambil barang milik orang lainnya bersama-sama dengan MELKIANUS, dimana seluruh tempat kami mengambil barang adalah proyek bangunan.

2. FERDIANTO N. MEMA Alias MELKIANUS;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain terjadi pada hari Rabu, Tanggal 23 Nopember 2021, sekitar jam 03.00 wita, bertempat di Proyek Bangunan Jln. Pemuda No. 7 Renon, Denpasar Selatan.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain berkawan dengan teman yang bernama MARINUS MONE. Namun yang mengantar

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menunjukkan tempat mengambil barang adalah teman yang bernama Nirwan.

- Bahwa tempat terdakwa dan MARINUS MONE mengambil barang merupakan sebuah proyek rumah yang hampir jadi, namun belum ada pintu pagar ataupun pintu untuk masuk ke dalam rumah.
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil diantaranya :
 - a. 1 bh HP Realme C2, warna biru.
 - b. 1 bh HP Infinix Hot 9, warna ungu.
 - c. 1 bh HP Oppo AS5, warna hitam.
 - d. 1 bh HP Samsung Tab A6, warna hitam.
 - e. 1 bh HP Oppo A37 FW, warna hitam.
 - f. 1 bh HP Samsung Grand Prime, warna putih.
 - g. 1 bh HP Redmi Note 9, warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 864328055779755.
 - h. 1 bh HP Redmi Note 9, warna biru.
 - i. 1 (satu) buah speaker aktif Merk Huper, warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang dimaksud, namun saat kejadian barang tersebut kami ambil disamping pemiliknya yang sedang tidur.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dimaksud situasinya sangat sepi dan dalam keadaan gelap karena masih jam 03.00 Wita pagi, dimana saat itu buruh proyek selaku pemiliknya sedang tidur dalam sebuah kamar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2021 sekira jam 20.00 wita, terdakwa bersama dengan MARINUS MONE menuju kosan teman yang bernama NIRWAN bertempat di Jalan Pakishaji Denpasar Timur. Setibanya disana kami langsung ngobrol dan sepakat untuk pergi ke daerah Tohpati berkunjung ke rumah teman. Hingga keesokan harinya Rabu, Tanggal 23 Nopember 2021, sekitar jam 02.00 wita, kami berpamitan dan langsung menuju daerah renon. Dalam perjalanan terdakwa berkata bahwa sedang tidak ada uang dan bertanya dimana disini ada proyek. Kemudian NIRWAN mengantar kami ke sebuah proyek bangunan yang belum jadi bertempat di Jalan Pemuda No. 7 Renon, Denpasar Selatan. Setibanya di depan proyek, terdakwa dan MARINUS MONE langsung turun, sedangkan NIRWAN pulang ke kosan. Dimana kami berjanji nantinya apabila sudah mendapatkan barang maka akan menghubunginya kembali. Setelah terdakwa dan MARINUS MONE turun,

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami berdua langsung masuk ke proyek tersebut. Yang mana caranya kami masuk secara berhati-hati agar tidak berisik dan tidak ada yang mengetahui kedatangan kami. Saat itu kami berada di rumah tersebut selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit dan pada sebuah kamar kami melihat banyak pekerja yang sedang tidur dimana disampingnya terdapat Handphone. Kemudian terdakwa dan MARINUS MONE masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil semua Handphone yang ada disamping tukang bekerja. Saat itu handphone yang telah terdakwa ambil, terdakwa masukkan ke dalam saku celana. Setelah berhasil mengambil HP, kemudian kami melihat sebuah speaker dimana terhadap speaker tersebut langsung terdakwa angkat bersama dengan MARINUS MONE dan kami bawa keluar. Setelah berada di luar proyek, terdakwa langsung menelpon NIRWAN untuk menjemput, dimana sekira 20 (dua puluh) menit kemudian barulah NIRWAN datang menjemput kemudian kami bertiga langsung kekosannya, dimana setibanya dikosan seluruh HP kami matikan. Kemudian 1 (satu) buah Handphone jenis Redmi Note 9, warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 864328055779755 terdakwa berikan kepada NIRWAN. Kemudian untuk sisa HP sejumlah 7 (tujuh) unit, terdakwa dan MARINUS MONE yang membawanya pulang. Sedangkan untuk 1 (satu) buah speaker aktif Merk Huper, warna hitam kami titipkan di kosan NIRWAN untuk nantinya dijual.

- Bahwa Terdakwa berkata bahwa sedang tidak ada uang, dimana artinya adalah akan melakukan pencurian. Dimana sebelumnya terdakwa dengan MARINUS MONE pernah melakukan pencurian secara bersama-sama. Setelahnya kami diantar ke proyek tersebut oleh NIRWAN.
- Bahwa dalam perjalanan dari Tohpati, terdakwa sudah memberitahukan kepada NIRWAN yang saat itu mengendarai sepeda motor bahwa kami berdua akan mengambil barang dan meminta untuk diantar ke proyek bangunan.
- Bahwa setelah terdakwa berkata tidak ada uang, setelahnya terdakwa dan MARINUS MONE langsung menjelaskan kepada NIRWAN dimana ada proyek, kemudian NIRWAN langsung berkata "TERDAKWA TAU TEMPAT YANG ADA PROYEKNYA" dan kemudian kami diantar ke Jalan Pemuda.
-
-



- Bahwa tanpa bantuan NIRWAN, terdakwa bersama-sama dengan MARINUS MONE tidak mungkin bisa sampai ke proyek tersebut dan mengambil barang yang ada disana.
- Bahwa NIRWAN saat itu hanya menunjukkan lokasi saja dan tidak ada melakukan pengawasan. Yang mana setelah kami diturunkan NIRWAN langsung pulang ke kosan dan kami berjanji apabila sudah berhasil mengambil barang akan menghubunginya.
- Bahwa niat terdakwa muncul untuk mengambil barang adalah saat dalam perjalanan dari Tohpati menuju pulang dan terdakwa berkata tidak ada uang. Dari sanalah muncul niat kami untuk mengambil barang.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang pada proyek tersebut adalah dengan cara mudah. Yang mana awalnya memasuki proyek rumah tersebut yang tidak ada pintu gerbang ataupun pintu masuknya. Setelahnya terdakwa dan MARINUS MONE memasuki sebuah kamar dimana didalamnya terdapat buruh proyek yang tidur. Kemudian MARINUS MONE mengambil 4 (empat) buah Handphone, sedangkan terdakwa mengambil 4 (empat) buah Handphone. Setelah Handphone kami masukkan kedalam saku celana, terdakwa bersama-sama dengan MARINUS MONE mengambil 1 (satu) buah speaker aktif Merk Huper, warna hitam yang kami angkat secara bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk menuju lokasi kami menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah Nopol DK 5950 MW. Dimana sepeda motor tersebut terdakwa sewa dari rental di daerah Canggü.
- Bahwa peran terdakwa ataupun MARINUS MONE adalah sama-sama mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.
- Bahwa pemilik barang tidak ada mengizinkan terdakwa untuk mengambil, menjual ataupun memiliki barang yang sebelumnya terdakwa ambil tersebut.
- Bahwa barang yang sebelumnya terdakwa ambil beberapa ada yang terdakwa jual ataupun berikan kepada teman yakni :
 - a. Untuk 1 bh HP Realme C2, warna biru MARINUS MONE jual kepada orang yang bernama TINUS dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dimana setelah diamankan oleh polisi MARINUS MONE tidak bisa menunjukkan dimana keberadaan TINUS dikarenakan HP



yang sebelumnya terdakwa digunakan untuk menelponnya sudah terdakwa reset.

- b. Untuk 1 bh HP Infinix Hot 9, warna ungu MARINUS MONE jual kepada teman yang bernama ANTONETA SELVIANA KAKA seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana setelah yang bersangkutan diamankan dijelaskan bahwa HP tersebut juga sudah dijual kembali lewat Market place.
 - c. Untuk 1 bh HP Oppo AS5, warna hitam sudah terdakwa jual, dimana bahwa saat itu menjualnya di sebuah proyek di daerah Tanah Lot kepada orang dari Kupang seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah diamankan dan dicek tidak didapatkan orang yang membelinya.
 - d. Untuk 1 bh HP Samsung Tab A6, warna hitam MARINUS MONE jual kepada orang dari Sumba yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dimana saat itu terdakwa bertemunya di pasar Semat daerah Tibubeneng.
 - e. Untuk 1 bh HP Oppo A37 FW, warna hitam dipergunakan oleh teman terdakwa yang bernama MARKUS, namun tidak diketahui tempat tinggalnya.
 - f. Untuk 1 bh HP Samsung Grand Prime, warna putih MARINUS MONE jual saat MARINUS MONE bekerja di proyek kepada orang Sumba yang tidak diketahui namanya yang kebetulan berkunjung dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - g. Untuk 1 bh HP Redmi Note 9, warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 864328055779755 diberikan kepada NIRWAN atas bantuannya menunjukkan lokasi dan digunakan olehnya.
 - h. Untuk 1 bh HP Redmi Note 9, warna biru MARINUS MONE jual kepada orang di daerah Pererenan yang tidak dikenal seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - i. Untuk 1 (satu) buah speaker aktif Merk Huper, warna hitam kami titipkan kepada NIRWAN untuk dijual.
- Bahwa total hasil penjualan handphone seluruhnya adalah sejumlah Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa uang hasil penjualan Handphone seluruhnya sejumlah Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa bagi dua bersama dengan MARINUS MONE, dimana masing-masing

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Untuk bagian terdakwa saat ini telah habis yang mana sebelumnya terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengambil barang milik orang lainnya bersama-sama dengan MARINUS MONE, dimana seluruh tempat kami mengambil barang adalah proyek bangunan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 bh HP Redmi Note 9, warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 864328055779755.
- b. 1 (satu) buah speaker aktif Merk Huper, warna hitam.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah Nopol DK 5950 MW.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 23 Nopember 2021, sekitar jam 03.00 wita, bertempat di Proyek Bangunan Jln. Pemuda No. 7 Renon, Denpasar Selatan, Terdakwa I. MARINUS MONE bersama Terdakwa II. FERDIANTO N. MEMA Als.MELKIANUS telah mengambil barang milik orang lain yaitu:
 - 1 bh HP Realme C2, warna biru, No. sim card : 085717306035 milik AGUS RIYANTO.
 - 1 bh HP Infinix Hot 9, warna ungu, No. imei : 35247511021525, No. sim card : 082333062809 milik AHMAD NUR ARIFIN.
 - 1 bh HP Oppo AS5, warna hitam, No. sim card : 087885414703 dan 1 bh dompet kulit, warna hitam yang berisi : uang tunai Rp. 350.000, E-KTP Ngawi, STNK SPM Suzuki Satria FU, warna hitam, No. Pol. AE 4632 LQ, Noka : MH8BG41EAEJ287766, Nosin : G4271D286446, No. BPKB : O-07151093, An. ELISA FEBRIANI, Almt : Dsn. Paron Rt.01, Rw.01, Ds.Gelung, Kec. Paron, Kab. Ngawi milik TONI AGUS KRISTIANTO.
 - 1 bh HP Samsung Tab A6, warna hitam, No sim card : 08156857967 milik PARMIN.
 - 1 bh HP Oppo A37 FW, warna hitam, No. sim card : 087880634847 milik DANANG SISMIYANTO.

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 bh HP Samsung Grand Prime, warna putih, No. sim card : 085713742688 milik PUJI IRWANTO.
 - 1 bh HP Redmi Note 9, warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 86432055779755 milik RIYADI yang digunakan oleh anaknya KRISNO KUNCORO.
 - 1 bh HP Redmi Note 9, warna biru, No. sim card : 081218802070 milik ARI NUGROHO.
 - 1 (satu) buah speaker aktif Merk Huper, warna hitam adalah milik saksi Putu Gunawan dan teman-teman lainnya dikarenakan membelinya secara urunan.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dimana yang mengantar terdakwa dan menunjukkan tempat mengambil barang adalah teman yang bernama Nirwan;
 - Bahwa tempat Para Terdakwa mengambil barang merupakan sebuah proyek rumah yang hampir jadi, namun belum ada pintu pagar ataupun pintu untuk masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang dimaksud situasinya sangat sepi dan dalam keadaan gelap karena masih jam 03.00 Wita pagi, dimana saat itu buruh proyek selaku pemiliknya sedang tidur dalam sebuah kamar;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2021 sekira jam 20.00 wita, terdakwa I bersama dengan terdakwa II menuju kosan teman yang bernama NIRWAN bertempat di Jalan Pakishaji Denpasar Timur. Setibanya disana langsung ngobrol dan sepakat untuk pergi ke daerah Tohpati berkunjung ke rumah teman. Hingga keesokan harinya Rabu, Tanggal 23 Nopember 2021, sekitar jam 02.00 wita, Para Terdakwa berpamitan dan langsung menuju daerah renon. Dalam perjalanan terdakwa II berkata bahwa sedang tidak ada uang dan bertanya dimana disini ada proyek. Kemudian NIRWAN mengantar kami ke sebuah proyek bangunan yang belum jadi bertempat di Jalan Pemuda No. 7 Renon, Denpasar Selatan. Setibanya di depan proyek, para terdakwa langsung turun, sedangkan NIRWAN pulang ke kosan. Dimana Para Terdakwa berjanji nantinya apabila sudah mendapatkan barang maka akan menghubunginya kembali. Kemudian Para Terdakwa langsung masuk ke proyek tersebut kemudian pada sebuah kamar melihat banyak pekerja yang sedang tidur dimana disampingnya terdapat

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps



Handphone. Kemudian para terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil semua Handphone yang ada disamping tukang pekerja. Saat itu handphone yang telah terdakwa ambil, para terdakwa masukkan ke dalam saku celana, terdakwa I mengambil 4 (empat) buah Handphone dan terdakwa II mengambil 4 (empat) buah Handphone. Setelah berhasil mengambil HP, kemudian melihat sebuah speaker dimana terhadap speaker tersebut langsung para terdakwa angkat dan bawa keluar. Setelah berada di luar proyek, terdakwa I langsung menelpon NIRWAN untuk menjemput, dimana sekira 20 (dua puluh) menit kemudian barulah NIRWAN datang menjemput kemudian bertiga langsung kekosannya, dimana setibanya dikosan seluruh HP lalu dimatikan. Kemudian 1 (satu) buah Handphone jenis Redmi Note 9, warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 864328055779755 terdakwa I berikan kepada NIRWAN. Kemudian untuk sisa HP sejumlah 7 (tujuh) unit, terdakwa I dan terdakwa II bawa pulang. Sedangkan untuk 1 (satu) buah speaker aktif Merk Huper, warna hitam dititipkan di kosan NIRWAN untuk nantinya dijual;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya juga pernah melakukan pencurian secara bersama-sama;
- Bahwa niat para terdakwa muncul untuk mengambil barang adalah saat dalam perjalanan dari Tohpati menuju pulang dan terdakwa berkata tidak ada uang;
- Bahwa Para Terdakwa menuju lokasi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah Nopol DK 5950 MW yang disewa dari rental di daerah Cangg;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil, menjual ataupun memiliki barang tersebut;
- Bahwa barang yang sebelumnya para terdakwa ambil beberapa ada yang terdakwa jual ataupun berikan kepada teman yakni :
 - a. Untuk 1 bh HP Realme C2, warna biru terdakwa II jual kepada orang yang bernama TINUS dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dimana setelah diamankan oleh polisi terdakwa II tidak bisa menunjukkan dimana keberadaan TINUS dikarenakan HP yang sebelumnya terdakwa pergunakan untuk menelponnya sudah terdakwa reset;
 - b. Untuk 1 bh HP Infinix Hot 9, warna ungu terdakwa II jual kepada teman yang bernama ANTONETA SELVIANA KAKA seharga Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana setelah yang bersangkutan diamankan dijelaskan bahwa HP tersebut juga sudah dijual kembali lewat Market place.

- c. Untuk 1 bh HP Oppo AS5, warna hitam sudah terdakwa I jual, dimana bahwa saat itu menjualnya di sebuah proyek di daerah Tanah Lot kepada orang dari Kupang seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah diamankan dan dicek tidak didapatkan orang yang membelinya.
 - d. Untuk 1 bh HP Samsung Tab A6, warna hitam terdakwa II jual kepada orang dari Sumba yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dimana saat itu terdakwa bertemunya di pasar Semat daerah Tibubeneng.
 - e. Untuk 1 bh HP Oppo A37 FW, warna hitam dipergunakan oleh teman terdakwa I yang bernama MARKUS, namun tidak diketahui tempat tinggalnya.
 - f. Untuk 1 bh HP Samsung Grand Prime, warna putih terdakwa II jual saat bekerja di proyek kepada orang Sumba yang tidak diketahui namanya yang kebetulan berkunjung dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - g. Untuk 1 bh HP Redmi Note 9, warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 864328055779755 diberikan kepada NIRWAN atas bantuannya menunjukkan lokasi dan digunakan olehnya.
 - h. Untuk 1 bh HP Redmi Note 9, warna biru terdakwa II jual kepada orang di daerah Pererenan yang tidak dikenal seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - i. Untuk 1 (satu) buah speaker aktif Merk Huper, warna hitam dititipkan kepada NIRWAN untuk dijual.
- Bahwa total hasil penjualan handphone yang para terdakwa dapatkan seluruhnya adalah sejumlah Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan Handphone seluruhnya sejumlah Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) para terdakwa bagi dua, dimana masing-masing mendapatkan Rp 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa para terdakwa telah menghabiskan uang bagiannya untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, para korban mengalami kerugian yang totalnya sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi COK BAGUS AMBARA P, S.H, bersama PUTU AGUS SURYANA, para Anggota Reskrim Polsek Denpasar Selatan, pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Abianbase Mengwi Badung;
- Bahwa saksi polisi membenarkan bahwa saksi mengenali 1 bh HP Redmi Note 9, warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 864328055779755 yang ditunjukkan oleh pemeriksa, yang mana merupakan Handphone yang diamankan dari YUNIRWAN HONGGOR Als. NIRWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang cakap serta pada dirinya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa I MARINUS MONE dan terdakwa II FERDIANTO N. MEMA als. MELKIANUS yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang setelah



diperiksa Ketua majelis Hakim ternyata identitasnya benar seperti dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona. Bahwa terdakwa selama pemeriksaan dalam persidangan menunjukkan diri sebagai orang yang tidak dalam keadaan terganggu jiwanya, dapat menjawab dengan baik, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertimbangkan dengan baik segala perbuatan, akibat dan konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak(P.A.F Lamintang, SH, Delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap Hak milik, Hal. 79). Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barang dan mengalihkan ke tempat lain. (Wirjono Prodjodikoro, tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, hal. 15. Dengan demikian pengertian “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan, yang dapat dirasakan, dilihat, secara nyata benar-benar ada atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah sebagian atau seluruhnya dari hak akan barang dalam hal ini dipersyaratkan adalah bukan milik yang sah dari Terdakwa, melainkan milik orang lain, dimana Terdakwa tidak mempunyai kedudukan sebagai orang yang berhak atas kepemilikan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa dengan maksud berarti telah ada suatu kesadaran ataupun tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa maka dalam hal ini dengan didasarkan atas adanya kehendak serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Faktor sikap bathin dari Terdakwa apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut sesuai doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup apabila terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terbukti pada hari Rabu, Tanggal 23 Nopember 2021, sekitar jam 03.00 wita, bertempat di Proyek Bangunan Jln. Pemuda No. 7 Renon, Denpasar Selatan, Terdakwa I. MARINUS MONE bersama Terdakwa II. FERDIANTO N. MEMA Als.MELKIANUS telah mengambil barang milik orang lain yaitu:

- 1 bh HP Realme C2, warna biru, No. sim card : 085717306035 milik AGUS RIYANTO.
- 1 bh HP Infinix Hot 9, warna ungu, No. imei : 35247511021525, No. sim card : 082333062809 milik AHMAD NUR ARIFIN.
- 1 bh HP Oppo AS5, warna hitam, No. sim card : 087885414703 dan 1 bh dompet kulit, warna hitam yang berisi : uang tunai Rp. 350.000, E-KTP Ngawi, STNK SPM Suzuki Satria FU, warna hitam, No. Pol. AE 4632 LQ, Noka : MH8BG41EAEJ287766, Nosin : G4271D286446, No. BPKB : O-07151093, An. ELISA FEBRIANI, Almt : Dsn. Paron Rt.01, Rw.01, Ds.Gelung, Kec. Paron, Kab. Ngawi milik TONI AGUS KRISTIANTO.
- 1 bh HP Samsung Tab A6, warna hitam, No sim card : 08156857967 milik PARMIN.
- 1 bh HP Oppo A37 FW, warna hitam, No. sim card : 087880634847 milik DANANG SISMIYANTO.
- 1 bh HP Samsung Grand Prime, warna putih, No. sim card : 085713742688 milik PUJI IRWANTO.
- 1 bh HP Redmi Note 9, warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 86432055779755 milik RIYADI yang digunakan oleh anaknya KRISNO KUNCORO.
- 1 bh HP Redmi Note 9, warna biru, No. sim card : 081218802070 milik ARI NUGROHO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah speaker aktif Merk Huper, warna hitam adalah milik saksi Putu Gunawan dan teman-teman lainnya dikarenakan membelinya secara urunan.

Menimbang, bahwa cara para terdakwa mengambil yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2021 sekira jam 20.00 wita, terdakwa I bersama dengan terdakwa II menuju kosan teman yang bernama NIRWAN bertempat di Jalan Pakishaji Denpasar Timur. Setibanya disana langsung ngobrol dan sepakat untuk pergi ke daerah Tohpati berkunjung ke rumah teman. Hingga keesokan harinya Rabu, Tanggal 23 Nopember 2021, sekitar jam 02.00 wita, Para Terdakwa berpamitan dan langsung menuju daerah renon. Dalam perjalanan terdakwa II berkata bahwa sedang tidak ada uang dan bertanya dimana disini ada proyek. Kemudian NIRWAN mengantarkan kami ke sebuah proyek bangunan yang belum jadi bertempat di Jalan Pemuda No. 7 Renon, Denpasar Selatan. Setibanya di depan proyek, para terdakwa langsung turun, sedangkan NIRWAN pulang ke kosan. Dimana Para Terdakwa berjanji nantinya apabila sudah mendapatkan barang maka akan menghubunginya kembali. Kemudian Para Terdakwa langsung masuk ke proyek tersebut kemudian pada sebuah kamar melihat banyak pekerja yang sedang tidur dimana disampingnya terdapat Handphone. Kemudian para terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil semua Handphone yang ada disamping tukang pekerja. Saat itu handphone yang telah terdakwa ambil, para terdakwa masukkan ke dalam saku celana, terdakwa I mengambil 4 (empat) buah Handphone dan terdakwa II mengambil 4 (empat) buah Handphone. Setelah berhasil mengambil HP, kemudian melihat sebuah speaker dimana terhadap speaker tersebut langsung para terdakwa angkat dan bawa keluar. Setelah berada di luar proyek, terdakwa I langsung menelpon NIRWAN untuk menjemput, dimana sekira 20 (dua puluh) menit kemudian barulah NIRWAN datang menjemput kemudian bertiga langsung kekosannya, dimana setibanya dikosan seluruh HP lalu dimatikan. Kemudian 1 (satu) buah Handphone jenis Redmi Note 9, warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 864328055779755 terdakwa I berikan kepada NIRWAN. Kemudian untuk sisa HP sejumlah 7 (tujuh) unit, terdakwa I dan terdakwa II bawa pulang. Sedangkan untuk 1 (satu) buah speaker aktif Merk Huper, warna hitam ditiptkan di kosan NIRWAN untuk nantinya dijual;

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya barang-barang tersebut yang semula ada dalam kekuasaan masing-masing pemiliknya kedalam kekuasaan para terdakwa, para terdakwa telah mewujudkan niatnya yang sebelumnya timbul dalam perjalanan menuju daerah renon, karena para

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memiliki uang kemudian ingin mendapatkan uang dengan cara mencuri. Dan perbuatan para terdakwa telah selesai, dimana selanjutnya setelah menguasai barang-barang tersebut oleh Para Terdakwa ada yang dijual ataupun berikan kepada teman yakni :

- Untuk 1 bh HP Realme C2, warna biru terdakwa II jual kepada orang yang bernama TINUS dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dimana setelah diamankan oleh polisi terdakwa II tidak bisa menunjukkan dimana keberadaan TINUS dikarenakan HP yang sebelumnya terdakwa pergunakan untuk menelponnya sudah terdakwa reset;
- Untuk 1 bh HP Infinix Hot 9, warna ungu terdakwa II jual kepada teman yang bernama ANTONETA SELVIANA KAKA seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana setelah yang bersangkutan diamankan dijelaskan bahwa HP tersebut juga sudah dijual kembali lewat Market place.
- Untuk 1 bh HP Oppo AS5, warna hitam sudah terdakwa I jual, dimana bahwa saat itu menjualnya di sebuah proyek di daerah Tanah Lot kepada orang dari Kupang seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah diamankan dan dicek tidak didapatkan orang yang membelinya.
- Untuk 1 bh HP Samsung Tab A6, warna hitam terdakwa II jual kepada orang dari Sumba yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dimana saat itu terdakwa bertemunya di pasar Semat daerah Tibubeneng.
- Untuk 1 bh HP Oppo A37 FW, warna hitam dipergunakan oleh teman terdakwa I yang bernama MARKUS, namun tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Untuk 1 bh HP Samsung Grand Prime, warna putih terdakwa II jual saat bekerja di proyek kepada orang Sumba yang tidak diketahui namanya yang kebetulan berkunjung dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Untuk 1 bh HP Redmi Note 9, warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 864328055779755 diberikan kepada NIRWAN atas bantuannya menunjukkan lokasi dan digunakan olehnya.
- Untuk 1 bh HP Redmi Note 9, warna biru terdakwa II jual kepada orang di daerah Pererenan yang tidak dikenal seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Untuk 1 (satu) buah speaker aktif Merk Huper, warna hitam dititipkan kepada NIRWAN untuk dijual.

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps



Dimana total hasil penjualan handphone yang para terdakwa dapatkan seluruhnya adalah sejumlah Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Yang selanjutnya uang hasil penjualan Handphone seluruhnya sejumlah Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) para terdakwa bagi dua, dimana masing-masing mendapatkan Rp 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan para terdakwa telah menghabiskan uang bagiannya masing-masing untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang-barang tersebut adalah milik orang lain yaitu sebagaimana tersebut diatas, dimana para terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin para pemiliknya yang sah. Bahwa para terdakwa sama sekali tidak ada hak atas barang-barang tersebut, dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut, para korban telah mengalami kerugian masing-masing, dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Ad.3. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu terletak didalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang berarti apabila salah satu perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa yang dimaksud rumah ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Bahwa Objek rumah (woning) haruslah diartikan sebagai suatu tempat yang digunakan oleh orang untuk berdiam/tinggal. Hoge Raad dalam pertimbangan suatu putusan tanggal 14 Desember 1914, memasukkan tempat kerja sebagai tempat kediaman, asalkan tempat itu merupakan bagian dari tempat kediaman, bahwa apabila sebuah toko merupakan bagian dari sebuah tempat tinggal, maka toko tersebut tidak disebut sebagai ruangan yang tertutup, melainkan sebagai rumah atau tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan serta pertimbangan-pertimbangan yang telah terbukti diatas, bahwa para terdakwa



pada hari Rabu, Tanggal 23 Nopember 2021, sekitar jam 03.00 wita, bertempat di Proyek Bangunan Jln. Pemuda No. 7 Renon, Denpasar Selatan, Terdakwa I. MARINUS MONE bersama Terdakwa II. FERDIANTO N. MEMA Als.MELKIANUS telah mengambil barang-barang milik orang lain sebagaimana pertimbangan diatas. bahwa waktu para terdakwa melakukan perbuatannya adalah malam hari, dan proyek bangunan tersebut tepatnya kamar tempat buruh pekerja tertidur merupakan sebuah rumah tempat tinggal selama proyek berjalan, dan para terdakwa melakukan perbuatannya tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dan sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas yang telah terbukti, bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik para korban yang saat itu ada disamping para korban yang adalah tukang pekerja saat mereka tertidur, para terdakwa masukkan ke dalam saku celana, terdakwa I mengambil 4 (empat) buah Handphone dan terdakwa II mengambil 4 (empat) buah Handphone serta bersama-sama mengambil sebuah speaker. Bahwa setelah berhasil sebagaimana pertimbangan diatas para terdakwa telah menjual dan menghabiskan uang hasil penjualannya untuk keperluannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal telah terbukti maka Para Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya "pencurian dalam keadaan memberatkan";



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 9 warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 864328055779755

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi RIYADI maka dikembalikan kepada saksi RIYADI;

- 1 (satu) buah Speaker aktif merk Huper warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi PUTU GUNAWAN maka dikembalikan kepada saksi PUTU GUNAWAN;

- 1 (satu) Buah unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah No.Pol : DK 5950 MW;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi KADEK MERTA DEWI maka dikembalikan kepada saksi KADEK MERTA DEWI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;



- Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, korban serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I MARINUS MONE dan Terdakwa II FERDIANTO N. MEMA Alias. MELKIANUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARINUS MONE dan Terdakwa II FERDIANTO N. MEMA Alias. MELKIANUS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 9 warna grey, No. imei : 864328055779748 dan 864328055779755

Dikembalikan kepada saksi RIYADI;

- 1 (satu) buah Speaker aktif merk Huper warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi PUTU GUNAWAN;

- 1 (satu) Buah unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah No.Pol : DK 5950 MW;

Dikembalikan kepada saksi KADEK MERTA DEWI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H., dan Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Kadek Jana Wati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

ttd

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)